



PUTUSAN

NOMOR: 382/PID.B/2021/PN.SGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. REZKY PUTRA RASETYA
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pallantikang 1 No 3 Kel. Katangka Kec.
Somba Opu Kab. Gowa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan sejak:

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum : Rutan Sejak 25 Oktober 2021 s/d 14 November 2021
- Perpanjangan PN : Rutan Sejak 14 November 2021 s/d 13 Desember 2021
- Majelis Hakim : Rutan Sejak 03 Desember 2021 s/d 01 Januari 2022
- Perpanjangan KPN : Rutan Sejak 03 Januari 2022 s/d 02 Maret 2022

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh penasihat hukum/Advokat walaupun kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim agar terdakwa didampingi penasihat hukum namun terdakwa menolak untuk didampingi;

Pengadilan negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIZKY PUTRA PRASETYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku persalah dan mengakui terus terang akan perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. RIZKY PUTRA RASETYA, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 wita di jalan poros pallantikang 1 No. 3 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi tindak pidana penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melihat ayah terdakwa dan saksi korban Muh. Abu Imran sedang cekcok karena ditegur menjemur oleh bapak terdakwa dengan menggunakan celana dalam hingga kakak saksi korban merasa malu karena tidak enak dengan tetangga kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi korban memasang wajahnya kepada terdakwa sambil berkata "pukulma-pukulma" karena terdakwa emosi maka terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pipi bagian sebelah kiri saksi korban kemudian dipisahkan dan saksi korban kembali kedalam rumah kemudian pergi berobat lalu melapor ke kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum luar dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No.445.2/1697/RSUD-SY/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ULVIANA HUMAIRAH B selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memerahkan pada leher kiri ukuran 3x1.5 cm
- Tampak bengkok pada pipi kiri diameter 2 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan.

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda/tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan serta mohon agar persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL AZIS BIN H. MUH. AMIR** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan poros Pallantikang 1 No. 3 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari tetangga yang ada ditempat kejadian
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi korban karena membela orang tuanya dimana pada saat itu orang tua terdakwa dengan saksi korban sedang adu mulut karna permasalahan jemuran.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



2. **Saksi MUH. ABU IMRAN**, keterangannya di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Poros Pallantikang 1 No. 3 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa
- Bahwa berawal ketika saksi korban menjemur pakaian kemudian kakak saksi korban sdr Muh Abu Muslimin melarang saksi korban menjemur, kemudian terjadi perdebatan dan pada waktu itu Muh. Abu Muslimin ingin memukul tetapi dipisahkan sehingga tidak terjadi penganiayaan, tidak lama berselang datang terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri saksi korban kemudian dipisahkan dan saksi korban kembali kedalam rumah kemudian pergi berobat dan melapor ke kantor polisi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi disebabkan karena terdakwa melihat bapaknya Abu Muslim berdebat dengan saksi karena saksi korban keberatan ditegur karena waktu itu saksi korban menjemur hanya menggunakan pakaian dalam dan bapak terdakwa sebagai kakak saksi korban merasa malu karena tidak enak dengan tetangga.
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi HETTY Binti ARSYAD**, keterangannya di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Poros Pallantikang 1 No. 3 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi disebabkan karena terdakwa melihat bapaknya Abu Muslim berdebat dengan saksi karena saksi korban keberatan ditegur karena waktu itu saksi korban menjemur hanya menggunakan pakaian dalam dan bapak terdakwa sebagai kakak saksi korban merasa malu karena tidak enak dengan tetangga.
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah puluh memberikan keterangannya pada **Terdakwa MUH. REZKY PUTRA PRASETYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 skitar jam 10.30 Wita di pinggir jalan poros Pallantikang 1 No. 3 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab.Gowa
- Bahwa terdakwa memukul wajah saksi korban Abu Muslimin sebanyak 1 (satu) kali disebelah kiri dengan menggunakan kepala tangan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa melihat ayah terdakwa sedang cekcok karena ditegur menjemur oleh orang tua terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi korban memasang wajahnya sambil berkata "pukulma,pukulma" karena terdakwa emosi maka terdakwa lansung memukul wajahnya sebanyak 1 (satu) kali disebela kiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tersinggung karena saksi korban bertengkar dengan bapak terdakwa menegur saksi korban saat menjemur pakaian yang hanya menggunakan pakaian dalam.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengarkan di persidangan, telah puluh dibacakan hasil visum et repertum atas saksi korban sebagai berikut:

Berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM No. 445.2/1697/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 ditanda tangani dan diperiksa oleh dr, Ulviana Humairah B yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr, ulviana humairah dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah :

Keadaan korban : Nampak bengkak pada pipi bagian kiri
Kesimpulan : Perlukaan tersebut diakibatkan karena pergesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang saling terkait satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 skitar jam 10.30 Wita di pinggir jalan poros Pallantikang 1 No. 3 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab.Gowa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul wajah saksi korban Abu Muslimin sebanyak 1 (satu) kali disebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa melihat ayah terdakwa sedang cekcok karena ditegur menjemur oleh orang tua terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi korban memasang wajahnya sambil berkata “pukulma,pukulma” karena terdakwa emosi maka terdakwa langsung memukul wajahnya sebanyak 1 (satu) kali disebela kiri.
- Berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM No. 445.2/1697/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 ditanda tangani dan diperiksa oleh dr, Ulviana Humairah B yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr, ulviana humairah dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah :
Keadaan korban : Nampak bengkok pada pipi bagian kiri
Kesimpulan : Perlukaan tersebut diakibatkan karena pergesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, apakah terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut yang konstruksi yuridisnya berbunyi : “ Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 ”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (MISHANDELING)**, tetapi berdasarkan



yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.;

Ad.1. Unsur “Dengan Sengaja”.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 skitar jam 10.30 Wita di pinggir jalan poros Pallantikang 1 No. 3 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab.Gowa bahwa terdakwa memukul wajah saksi korban Abu Muslimin sebanyak 1 (satu) kali disebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya terdakwa melihat ayah terdakwa sedang cecok karena ditegur menjemur oleh orang tua terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi korban memasang wajahnya sambil berkata “pukulma,pukulma” karena terdakwa emosi maka terdakwa lansung memukul wajahnya sebanyak 1 (satu) kali disebela kiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal yang kemudian diayunkan kemudian mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada bagian pelipis sebelah kiri oleh karenanya atas fakta tersebut jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut.;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku, dengan mengingat dalam ketentuan pasal 351 KUHP tidak disebutkan secara eksplisit mengenai barang siapa, maka berikut akan dipertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **MUH. REZKY PUTRA PRASETYA** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya Visum Et Repertum atas nama saksi korban hasil VISUM ET REVERTUM No. 445.2/1697/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 ditanda tangani dan diperiksa oleh dr, Ulviana Humairah B yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr, ulviana humairah dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah :
Keadaan korban : Nampak bengkak pada pipi bagian kiri
Kesimpulan : Perlukaan tersebut diakibatkan karena gesekan dengan benda tumpul;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban, mengalami perasaan tidak enak yang mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka.;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan baik dalam beberapa hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka**" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;



Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa dan saksi korban dipersidangan sudah saling bermaaf.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. REZKY PUTRA RASETYA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari **Senin, tanggal 17 Januari 2022** oleh kami : **BENYAMIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IBNU RUSYDI, SH.**, dan **RADEN NURHAYATI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ISNAWANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh **RINA MOCHTAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta diucapkan dihadapan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **IBNU RUSYDI, SH.**

BENYAMIN, SH.

2. **RADEN NURHAYATI., SH.MH.**

Panitera Pengganti

ISNAWANTI, SH.